



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bitung, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Bitg antara:

PENGUGAT, NIKxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bitung 11 Juli 1999, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan di PT. Delta, Alamat RT 018/RW 006, Lingkungan VI, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, NIKxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Juni 1996, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT 018/RW 006, Lingkungan VI, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama Rasya Al-kahfi Pradana Ayuba, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Bitung, 29 Agustus 2019;

Pasal 2

Bahwa Penguat dan Tergugat sepakat pengasuhan terhadap anak yang tersebut dalam pasal 1 akan diasuh bersama-sama dengan ketentuan Penguat selama 30 hari dan bersama Tergugat selama 15 hari;

Pasal 3

Bahwa Penguat dan Tergugat sepakat untuk administrasi kependudukan terhadap anak yang tersebut dalam pasal 1 ikut kepada Penguat;

Pasal 4

Bahwa baik Penguat atau Tergugat yang memiliki waktu pengasuhan anak tersebut harus tinggal bersamanya dan tidak diperkenankan anak

Halaman 1 dari hal.5 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berbeda tempat tinggal dengan Penggugat atau Tergugat saat memiliki waktu pengasuhan terhadap anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa jika dikemudian hari diketahui Penggugat atau Tergugat yang memiliki waktu pengasuhan anak tersebut tidak tinggal bersama Penggugat atau Tergugat dan Penggugat atau Tergugat menitipkan anaknya ke orang lain tanpa sepengetahuan salah satu pihak, maka pihak yang mengetahui berhak membawa dan mengasuh anak tersebut;

Pasal 6

Bahwa saat dalam waktu Pengasuhan Penggugat atau Tergugat dan waktu pengasuhan sudah akan habis maka bisa diperpanjang dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan harus disertai dengan bukti surat yang sah;

Pasal 7

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu dan mendidik anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, tidak membawa anak ke tempat minum-minuman keras dan tempat yang dilarang oleh norma agama dan kesusilaan;

Pasal 8

Bahwa Penggugat berjanji akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan melantarkannya, dan demikian juga sebaliknya jika Tergugat selaku ayahnya nantinya akan mengasuh anak tersebut dan berjanji akan mengasuh dengan sebaik-baiknya dan tidak melantarkannya;

Pasal 9

Bahwa Tergugat bersedia/sanggup dan berjanji akan memberi nafkah dan keperluan bagi anak sesuai dengan penghasilannya sampai anak tersebut dewasa minimal berbentuk barang seperti diaper (popok) dan susu yang diberikan kepada Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 10

Halaman 2 dari hal.5 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat akan menjalankan dan mentaati isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian yaitu hak asuh anak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 11

Bahwa Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat.

Bahwa, Perjanjian kesepakatan tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Bitung telah dibacakan, dan kedua belah pihak menyatakan telah mengerti, menyetujui dan tetap mempertahankan isi kesepakatan tersebut ;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor248/Pdt.G/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim a.n M. Saekhoni, S.Sy. dan dari hasil Mediasi

Halaman 3 dari hal.5 PutusanNomor248/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkara sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal 04 Oktober 2022 Nomor: 248/Pdt.G/2022/PA.Btg, dengan Akta perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri sengketa dengan kesepakatan perdamaian maka perdamaian tersebut sama halnya dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 BW perjanjian adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena isi perdamaian dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang undang dan kesusilaan, maka kepada Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatannya sebagaimana yang mereka tuangkan dalam Surat kesepakatan Perdamaian tanggal 18 Oktober 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Perdamaian adalah perjanjian bersama, maka Majelis perlu mengetengahkan kepada para pihak akan firman Allah SWT dalam Al.Qur'an Surat Al-Isyraa' ayat 34 **إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ** yang artinya; “ dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal 154 RBg serta Perma Nomor 1 tahun 2016 Serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari hal.5 PutusanNomor248/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan Perdamaian yang tertuang pada akta perdamaian sebagaimana tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, M. Saekhoni, S.Sy, dan Uswatul Fikriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Jane, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. SAEKHONI, S.Sy

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

JANE, S.H

Rincian Biaya

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
BiayaProses	: Rp. 70.000,-
Panggilan	: Rp. 400.000,-
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari hal.5 PutusanNomor248/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari hal.5 PutusanNomor248/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)